



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) TANI  
TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu Terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang Barat Yang Tumbuh dan Berkembang Menuju Masyarakat Yang Sejahtera dan Berdaya Saing;
- b. bahwa untuk menunjang pengembangan perekonomian rakyat serta memberi pelayanan jasa perbankan syariah kepada usaha menengah, kecil dan mikro secara optimal, dipandang perlu mendekatkan permodalan dengan sistem pembiayaan kepada masyarakat dengan berdasarkan prinsip syariah;
- c. bahwa sehubungan dengan dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tani Tulang Bawang Barat dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkeriditan Rakyat Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) TANI TULANG BAWANG BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Perbankan Tani Syariah yang selanjutnya disebut BTS.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tani Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tulang Bawang Barat.
7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat.
8. Direksi adalah Direksi PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat.
9. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat.
10. Pegawai adalah Pegawai PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat.
11. Wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.
12. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
13. Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Mal) dengan pengelola (Mudhorib) untuk memperoleh pendapat atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
14. Istishna adalah akad jual beli barang (Mashnu') antara pemesan (Mustashni) dengan penerima pesanan (Shani'). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani' kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (Mashnu') maka hal ini disebut Istishna Pararel.
15. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (Mu'ajir) dengan penyewa (Musta'jir), setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada Mu'ajir.
16. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (Muslam fiih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslam Ilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam fiih) maka hal ini disebut Salam Pararel.
17. Rahin adalah akad penyertaan barang/harga (Mahrun) dari Nasabah (Rahin) kepada Bank (Murtahin) sebagai jaminan atau seluruh hutang.
18. Qardh adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Murqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminjam jaminan atas pinjaman kepada Murdaridh. Pengembalian pinjaman dalam dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.
19. Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

20. Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut.
21. Prinsip Operasional Syariah lainnya adalah prinsip syariah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat
- (2) Organisasi dan Tata Kerja PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 3

- (1) PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip Syariah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku.

### Pasal 4

- (1) PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat berkedudukan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan berkantor pusat di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dapat membuka Kantor Cabang di kecamatan-kecamatan serta Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Kelurahan/Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Dalam pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
  - a. mendapat izin dari Bank Indonesia;
  - b. tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT);
  - c. memenuhi persyaratan tingkat kesehatan selama 6 (enam) bulan terakhir tergolong sehat; dan
  - d. memenuhi modal disetor.
- (3) Untuk pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
  - a. menyampaikan rencana pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas secara tertulis kepada Bank Indonesia dan pembukaan baru dapat dilakukan setelah ada Surat Penegasan dari Bank Indonesia;

- b. menyampaikan laporan-laporan pelaksanaan pembukaan pelayanan kas kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal pembukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan
- d. memenuhi persyaratan tingkat kesehatan selama 6 (enam) bulan terakhir dengan tingkat cukup sehat.

### BAB III KEGIATAN USAHA

#### Pasal 5

PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan dan menjalankan usaha dibidang perbankan dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan menerapkan prinsip Syariah dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

#### Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat menyelenggarakan usaha-usaha antara lain

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
  1. Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah.
  2. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
  3. Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah.
- b. memberikan bantuan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha kecil;
- c. menyalurkan dana dalam bentuk antara lain:
  1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
    - a. Murabahah;
    - b. Istishna; dan
    - c. Salam.
  2. Transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah.
  3. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
    - a. Mudharabah ; dan
    - b. Musyarakah
  4. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip qardh.
- d. melakukan kerjasama antara PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya; dan
- e. menjalankan usaha-usaha lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat dapat bertindak sebagai Lembaga Baitul Maal yaitu menerima dana yang berasal dari Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf, Hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (Qardhul Hasan).

## Pasal 8

Dalam hal PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang belum difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebelum melaksanakan kegiatan tersebut.

## Pasal 9

- (1) PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- (2) PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.

## BAB IV MODAL

## Pasal 10

- (1) Modal dasar PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) serta sarana dan prasarana kerja PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal disetor PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu modal yang sekurang-kurangnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu.

## Pasal 11

- (1) Pemilik modal PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat yaitu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Sebesar 95 % dan Swasta 5 %.
- (2) Bupati karena kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

## Pasal 12

- (1) Perubahan dan penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilakukan bila modal dasar sudah terpenuhi dan atau ada perubahan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KEPENGURUSAN

Pasal 13

Kepengurusan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat terdiri dari :

- a. Dewan Komisaris;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Pengawas Syariah.

BAB VI  
DEWAN KOMISARIS

Bagian Pertama  
Syarat-Syarat Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Dewan Komisaris adalah pengurus perusahaan yang berkedudukan sebagai wakil atau kuasa dari Bupati.
- (2) Anggota Dewan Komisaris untuk pertama kali diangkat oleh Bupati untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan RUPS.
- (3) Pengangkatan dilakukan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah berakhir masa jabatannya yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Jumlah Dewan Komisaris sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Komisaris.
- (5) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan Syariah.
- (6) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) BPR dan atau BPRS.
- (7) Anggota Komisaris dilarang menjabat anggota Direksi pada Bank Umum atau BPR lainnya.
- (8) Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang ditetapkan Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan;
  - b. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat;
  - c. tidak terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;

- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (9) Anggota Dewan Komisaris diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat.
- (10) Bupati menetapkan pejabat untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Komisaris.

#### Pasal 15

- (1) Antara sesama Anggota Dewan Komisaris dan atau antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat pertama, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu dari yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- (3) Anggota Dewan Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

#### Pasal 16

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Komisaris dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat harus dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan tembusan Departemen Dalam Negeri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

#### Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris bertugas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisaris.

## Pasal 18

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Komisaris ditetapkan oleh Bupati, dengan ketentuan :

- a. dewan komisaris mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat;
- b. pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan;
- c. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya;
- d. pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya;
- e. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat; dan
- f. pengawasan oleh Dewan Komisaris dapat dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

## Pasal 19

- (1) Dewan Komisaris mempunyai fungsi :
  - a. menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat;
  - b. melakukan pengawasan atas pengurusan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat;
  - c. menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat; dan
  - d. membantu mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat.
- (2) Dewan Komisaris mempunyai wewenang :
  - a. meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
  - b. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat;
  - c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara Direksi/Anggota Direksi kepada Bupati; dan
  - e. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat.

## Bagian Keempat Pembagian Tugas Dewan Komisaris

## Pasal 20

- (1) Ketua Dewan Komisaris, mempunyai tugas :
  - a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Komisaris;
  - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;

- c. memimpin Rapat Dewan Komisaris; dan
  - d. menetapkan pembagian tugas pada Anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Komisaris, mempunyai tugas :
    - a. membantu Ketua Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisaris;
    - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisaris.
  - (3) Apabila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris atas biaya PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat.

Bagian Kelima  
Rapat Dewan Komisaris

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Komisaris.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Komisaris dan atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Komisaris.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan Bupati.
- (7) Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan rapat setiap tahun.

Bagian Keenam  
Rapat Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Pasal 22

- (1) Rapat antara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun atas undangan Ketua Dewan Komisaris.
- (2) Rapat antara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Komisaris atau atas Permintaan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.

Bagian Ketujuh  
Laporan Dewan Komisaris

Pasal 23

Dewan Komisaris harus memberikan laporan berkala kepada Bupati dan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan yaitu :

- a. setiap bulan Juni dan bulan Desember;
- b. laporan sebagaimana pada huruf a wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus untuk laporan bulan Juni dan pada akhir bulan Februari untuk laporan bulan Desember; dan
- c. laporan pelaksanaan rencana kerja yaitu :
  1. Penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target.
  2. Uraian mengenai permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank serta upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasinya.

Bagian Kedelapan  
Hak, Penghasilan dan Pengharaan

Pasal 24

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Komisaris karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
  - a. Ketua : Paling Tinggi 40 % dari penghasilan Direktur Utama.
  - b. Anggota : Paling tinggi 80 % dari honorarium Ketua Dewan Komisaris.
- (2) Ketua Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1).
- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Komisaris mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % dari rata-rata yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bagi ketua dan Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dari besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (5) Ketua dan Anggota Dewan Komisaris mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan  
Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Komisaris, berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia;
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara; dan
  - e. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya.
- (3) Pelimpahan wewenang dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan sidang, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Komisaris tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

## BAB VII DIREKSI

### Bagian Pertama Syarat-syarat Pengangkatan

#### Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Persyaratan Umum Pengangkatan Direksi PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat :
1. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  2. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  4. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  5. tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap pengkhianatan negara;
  6. berdasarkan hasil penilaian pihak yang berwenang, yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
    - a) mempunyai akhlak dan moral yang baik serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
    - b) mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - c) bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat.
    - d) sehat jasmani dan rohani.
- b. Persyaratan Khusus Pengangkatan Direksi PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat:
1. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana (S1) di bidang ekonomi keuangan atau hukum;
  2. Sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) wajib berpengalaman operasional di bidang perbankan syariah sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan; dan
  3. usia belum melampaui 60 tahun.

#### Pasal 30

- (1) Antara sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat pertama, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu dari yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan dan atau lembaga lain.
- (4) Anggota Direksi dapat memberikan kuasa hukum baik kepada pihak internal maupun eksternal tanpa mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang serta tanggung jawab secara permanen dalam jangka panjang.
- (5) Anggota Direksi dapat memberikan kuasa khusus dalam batas tertentu baik kepada pihak internal maupun eksternal yang dimuat dalam surat pemberian kuasa.
- (6) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 31

- (1) Jumlah Anggota Direksi PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (2) Apabila Anggota Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat diangkat oleh Bupati atas usulan Dewan Komisaris untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (5) Pemimpin Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan persetujuan tentang dapat atau tidaknya calon Direksi yang diusulkan tersebut.
- (6) Bupati setelah menerima persetujuan dari pemimpin Bank Indonesia segera menerbitkan keputusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan melaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif.
- (7) Keputusan tentang Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 32

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat yang lama berakhir.

### Pasal 33

Laporan pengangkatan Anggota Direksi PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 34

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Direksi PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya keputusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

### Bagian Keempat

#### Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

### Pasal 35

- (1) Direksi mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan operasional PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat.
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan atau bersifat kolektif.

### Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direksi mempunyai fungsi :

- a. memimpin PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat kepada Bupati melalui Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PT. BPRS TANI setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Komisaris; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Bupati melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.

## Pasal 37

Direksi mempunyai wewenang antara lain :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- c. menetapkan tata kerja PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat atas pertimbangan Dewan Komisaris;
- d. mewakili PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat di dalam dan di luar pengadilan;
- e. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Komisaris dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menjual atau melepaskan hak atas barang milik PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Komisaris; dan
- h. menggadaikan barang-barang milik PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat berdasarkan persetujuan dan atau pertimbangan Dewan Komisaris.

## Pasal 38

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur.
- (3) Direksi merupakan jabatan karier bagi pegawai dan bila tidak tersedia dapat direkrut dari lembaga lain yang independen.
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat.

## Bagian Kelima Pembagian Tugas Direksi

## Pasal 39

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Bagian/Seksi/Unit.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas jalannya PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam tata tertib menjalankan tugas Direksi.

- (4) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan, maka Ketua Dewan Komisaris segera menunjuk seorang atau 2 orang Kepala Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris.
- (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Bagian Keenam  
Rapat Direksi

Pasal 40

- (1) Rapat Direksi bagi PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat yang Direksinya terdiri atas 2 (dua) orang, diselenggarakan secara periodik sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

Bagian Ketujuh  
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 41

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Komisaris tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat yang terjadi dalam tahun buku, harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat yang telah mendapatkan pengesahan oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Bank Indonesia dan Departemen Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan  
Perhitungan Tahunan

Pasal 42

- (1) Tahun buku PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat adalah tahun Takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Komisaris atau seorang Anggota.
- (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan oleh Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib membuat laproan tahunan tentang perkembangan usaha PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat yang telah disahkan oleh Bupati untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (6) Direksi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan  
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji, yang meliputi :
  - a. Direktur Utama menerima gaji paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Direktur menerima gaji paling tinggi 80 % kali gaji yang diterima Direktur Utama;
  - c. tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
  - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
  - a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan kemampuan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat;
  - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat;
  - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat;
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Komisaris, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30 % dari total pendapatan atau 40 % dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

#### Pasal 44

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
  - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar/panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi;
  - c. cuti kawin;
  - d. cuti sakit; dan
  - e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan pengganti dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

#### Pasal 45

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum berakhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % dari Direktur Utama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila akumulasi cadangan dari laba yang tidak dibagikan memungkinkan.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dan atau minimum 1 (satu) bulan gaji terakhir.

#### Bagian Kesepuluh Pemberhentian Anggota Direksi

#### Pasal 46

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir ; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati atas usulan Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan Direksi Bank Indonesia walaupun masa jabatannya belum berakhir, karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat;
  - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

- e. melakukan sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
- f. tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 47

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Komisaris.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

#### Pasal 48

- (1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Dewan Komisaris belum melakukan persidangan, maka keputusan tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (2) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- (3) Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan Anggota Direksi merupakan tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan peraturan perundang-undangan, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 49

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Apabila anggota Direksi mengajukan keberatan terhadap pemberhentian tersebut paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak mengajukan keberatan, Keputusan Bupati mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kesebelas  
Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua

Pasal 50

- (1) PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat yang merupakan kekayaan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
  - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat;
  - b. dana kesejahteraan; dan
  - c. usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII  
DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bagian Pertama  
Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang bersifat independent yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip Syariah dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah harus terdiri dari pakar-pakar di bidang Syariah Muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa Bank dengan ketentuan dan prinsip Syariah.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati selaku pemegang saham setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan penetapan dari Dewan Syariah Nasional.
- (5) Pengangkatan dilakukan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah berakhir masa jabatan yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Jumlah Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (7) Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diharapkan memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan Syariah.
- (8) Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) BPRS lainnya.

- (9) Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat dilarang menjabat Anggota Direksi pada Bank Umum atau BPR lainnya.
- (10) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mempunyai dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan;
  - b. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat;
  - c. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (11) Anggota Dewan Pengawas Syariah diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat.
- (12) Bupati menetapkan Ketua/Anggota Dewan Pengawas Syariah.

#### Pasal 52

- (1) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas Syariah dan atau antara Anggota Direksi, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat pertama, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.

#### Bagian Kedua Pengangkatan

#### Pasal 53

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak 2 (dua) orang dan salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan penetapan Dewan Syariah Nasional untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

#### Pasal 54

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Bupati dari personal yang telah mendapat persetujuan Dewan Syariah Nasional.

- (2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas Syariah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati selaku kuasa pemilik.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat harus dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Keempat  
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab  
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 55

- (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip Syariah, diantaranya :
  - a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional;
  - b. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati, Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia; dan
  - c. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 56

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh Bupati dan Dewan Syariah Nasional dengan ketentuan :

- a. Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat atau tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional;
- b. pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah mengandung pengertian pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari Dewan Pengawas di luar PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat;
- d. Pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip operasional perbankan Syariah;
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat;

- f. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

#### Pasal 57

- (1) Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi :
  - a. pemberian nasehat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah;
  - b. sebagai mediator antara PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkoordinasikan usul dan saran;
  - c. pengembangan produk jasa dari PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat yang memerlukan kegiatan fatwa dari Dewan Syariah Nasional; dan
  - d. sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat.
- (2) Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang mengawasi kegiatan PT.BPRS Tulang Bawang Barat agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip Syariah.

#### Pasal 58

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah dan atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah setelah berkonsultasi dengan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

#### Pasal 59

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas Syariah atau atas permintaan Direksi

Bagian Keenam  
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 60

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
  - a. Ketua : Paling tinggi 40 % dari rata-rata penghasilan Ketua Dewan Pengurus PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat di bawah pengawasannya; dan
  - b. Anggota : Paling tinggi 80 % dari honorarium Ketua Dewan Syariah.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas Syariah berasal dari PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat yang dianggarkan dalam RKAT yang telah mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % dari rata-rata yang diterima oleh anggota Dewan Pengawas seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (5) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat pembagian jasa produksi sesuai perbandingan sebagai dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh  
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pasal 61

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah, berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberhentikan oleh Pemilik, karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 62

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, c dan d, diberhentikan sementara oleh Bupati.

- (2) Bupati memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya.
- (3) pelimpahan wewenang pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.

#### Pasal 63

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan sementara, Bupati sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan sidang, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Apabila sidang yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 64

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

### BAB IX

#### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

#### Pasal 65

- (1) Laba bersih PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bagian laba untuk pemegang saham 50 %;
  - b. cadangan umum 15 %;
  - c. cadangan tujuan 15 %;
  - d. dana kesejahteraan 10 %;
  - e. jasa produksi 10 %.
- (2) Laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PAD dan seluruhnya menjadi penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya sedangkan swasta mendapatkan laba sesuai dengan persinya.
- (3) antara lain untuk laba ditahan yang penggunaannya atas persetujuan Bupati.

- (4) Cadangan tujuan antara lain untuk dana masa berakhir pengurusan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atas persetujuan Bupati setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (6) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperuntukkan bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Bupati setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Komisaris.

## BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

### Pasal 66

- (1) Anggota Direksi atau Pegawai PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI KEPEGAWAIAN

### Pasal 67

- (1) Kedudukan hukum, gaji dan pensiun dari Direksi dan Pegawai PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Dewan Komisaris

## BAB XII PENGAWAS

### Pasal 68

- (1) Dengan tidak mengurangi hak atasan dan Badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan urusan rumah tangga daerah, Bupati dapat menunjuk Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat serta pertanggungjawabannya dan hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Akuntan Publik/Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat serta pertanggungjawabannya.

BAB XIII  
KERJASAMA

Pasal 69

PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah/Swasta dan atau Lembaga Keuangan Non Bank serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIV  
PEMBINAAN

Pasal 70

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Departemen Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat dilakukan oleh Bank Indonesia dan Lembaga yang berwenang.

BAB XV  
PEMBUBARAN

Pasal 71

- (1) Pembubaran PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Bupati menunjuk panitia pembubaran PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) Apabila PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat dan sisa lebih kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia pembubaran PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat kepada Bupati.
- (5) Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat yang dibubarkan.
- (6) Pembubaran PT. BPRS TANI Tulang Bawang Barat dilaporkan oleh Bupati kepada Bank Indonesia dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan,  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan Jaya  
Pada Tanggal 24 Desember 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

BACHTIAR BASRI

Ditetapkan di Panaragan Jaya  
Pada Tanggal 24 Desember 2012


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012  
NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Sofiyah Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina  
NIP. 19770409 200212 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT (BPRS) TANI  
TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Bahwa sesuai visi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu "Terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang Barat Yang Tumbuh dan Berkembang Menuju Masyarakat Yang Sejahtera dan Berdaya Saing". Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat seutuhnya", serta "Meningkatnya sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas dalam menjalankan pembangunan".

Dalam mencapai Visi Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan Visi tersebut. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional dan daerah adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan Nilai Islam (Syariah). Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Pembiayaan Syariah.

Prinsip Pembiayaan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Pembiayaan Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Pembiayaan Syariah, dalam Peraturan Daerah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Pembiayaan Syariah. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Pembiayaan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah”, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (*ta'zir*).

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

Pasal 41  
Cukup Jelas.

Pasal 42  
Cukup Jelas.

Pasal 43  
Cukup Jelas.

Pasal 44  
Cukup Jelas.

Pasal 45  
Cukup Jelas.

Pasal 46  
Cukup Jelas.

Pasal 47  
Cukup Jelas.  
Pasal 48  
Cukup Jelas.  
Pasal 49  
Cukup Jelas.  
Pasal 50  
Cukup Jelas.  
Pasal 51  
Cukup Jelas.  
Pasal 52  
Cukup Jelas.  
Pasal 53  
Cukup Jelas.  
Pasal 54  
Cukup Jelas.  
Pasal 55  
Cukup Jelas.  
Pasal 56  
Cukup Jelas.  
Pasal 57  
Cukup Jelas.  
Pasal 58  
Cukup Jelas.  
Pasal 59  
Cukup Jelas.  
Pasal 60  
Cukup Jelas.  
Pasal 61  
Cukup Jelas.  
Pasal 62  
Cukup Jelas.  
Pasal 63  
Cukup Jelas.  
Pasal 64  
Cukup Jelas.  
Pasal 65  
Cukup Jelas.  
Pasal 66  
Cukup Jelas.  
Pasal 67  
Cukup Jelas.  
Pasal 68  
Cukup Jelas.  
Pasal 69  
Cukup Jelas.  
Pasal 70  
Cukup Jelas.  
Pasal 71  
Cukup Jelas.  
Pasal 72  
Cukup Jelas.